



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN

## PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Maduma, Komplek Perkantoran Gido – Nias, Kode Pos : 22871  
Website : [dpmptsp.niaskab.go.id](http://dpmptsp.niaskab.go.id) | E-Mail : [dpmptsp@niaskab.go.id](mailto:dpmptsp@niaskab.go.id)

### IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL ( P N F )

NOMOR : 500.16.7.2/0014/PMPTSP/PNF/X/2024

Berdasarkan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Permohonan Pemohon Nomor : 029/BCK/KB-1.01/PMh/IX/2024 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal tanggal 7 September 2024;
4. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor : 400.3.2/5071/DisDik/IX/2024 tanggal 26 September 2024;

yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias, memberikan izin kepada :

### SPS HARAPAN BARU

Nomor Induk Berusaha	:	1205230064966
Satuan Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat Satuan Pendidikan	:	Desa Hilibadalu Kecamatan Sogae'adu Kabupaten Nias
Penyelenggaraan Program	:	Pendidikan Kelompok Bermain
Status	:	Baru

Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Gido, 14 Oktober 2024

a.n. BUPATI NIAS  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN NIAS

*telah ditandatangani  
secara elektronik*

**F. JEFFRY W. WAU, S.Sos., M.Si.**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19730522 199203 1 001

#### Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.